



KABUPATEN SABU RAIJUA

Yth.

1. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian
2. Direktur RSUD Sabu Raijua Kelas D
3. Para Camat dan Lurah
4. Para Kepala Puskesmas
5. Para Kepala Sekolah

Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua

Masing-masing di tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR 1/2025

TENTANG

PROSEDUR PENETAPAN KARTU ISTRI/KARTU SUAMI ASN VIRTUAL

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kartu Istri/Kartu Suami Aparatur Sipil Negara Virtual, maka dengan ini disampaikan Persyaratan dan Prosedur penetapan KARIS/KARSU ASN Virtual sebagai berikut:

1. Kartu Istri/Kartu Suami Aparatur Sipil Negara (ASN) Virtual diberlakukan bagi Suami/Istri dari ASN.
2. ASN mengajukan KARIS/KARSU Virtual melalui Sistem Informasi yang dikelola Badan Kepegawaian Negara dalam hal ini MyASN dengan cara melakukan peremajaan data Riwayat Keluarga dengan melampirkan:
 - a) Laporan Perkawinan;
 - b) Akta Nikah;
 - c) Foto Istri/Suami ASN berlatar belakang transparan.
3. Apabila ASN bercerai dan menikah lagi, melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a) Laporan Perkawinan;
 - b) Akta Nikah;
 - c) Akta Cerai bagi ASN yang bercerai;
 - d) Foto Istri/Suami ASN berlatar belakang transparan.

4. Apabila Istri/Suami ASN meninggal dunia dan ASN tersebut menikah lagi melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Laporan Perkawinan;
 - b) Akta Nikah;
 - c) Akta Kematian bagi Istri/Suami ASN yang meninggal dunia; dan
 - d) Foto Istri/Suami ASN berlatarbelakang transparan.
5. Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian instansi (dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sabu Raijua) melakukan verifikasi dan menyetujui pengajuan KARIS/KARSU ASN Virtual tersebut melalui aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
6. KARIS/KARSU ASN Virtual dapat diakses dan diunduh oleh pegawai ASN yang bersangkutan melalui sistem informasi yang dikelola Badan Kepegawaian Negara.
7. KARIS/KARSU ASN Virtual dinyatakan tidak berlaku bagi:
 - a) PNS yang diberhentikan;
 - b) PPPK yang diberhentikan atau telah berakhir masa perjanjian kerjanya;
 - c) ASN yang bercerai; dan
 - d) Meninggal dunia.
8. Bagi ASN yang memiliki Kartu Istri/Kartu Suami sebelum surat edaran ini, telah diterbitkan KARIS/KARSU Virtual dan dapat diunduh melalui akun MyASN masing-masing.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 17 Januari 2025

a.n. Bupati Sabu Raijua

Sekretaris Daerah

\$_{ttd}\$

SEPTENIUS MANGNGI BULE LOGO